

## BAB V

### KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Persiapan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dilakukan langsung oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Sosial (Kemensos) melalui pendidikan dan pelatihan. Ada dua jenis pelatihan yang dilakukan oleh Kemensos untuk para pendamping yaitu pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan bimbingan teknis (Bintek). Namun, waktu pelaksanaan Diklat berbeda-beda pada setiap angkatan kerja, yaitu ada yang sebelum terjun ke lapangan dan ada pula yang sudah terjun ke lapangan baru mendapatkan Diklat.

Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun diawali dengan melakukan persiapan pelaksanaan pendampingan yaitu membuat jadwal pertemuan kelompok, menyiapkan absensi, form pemutakhiran data, dan menyiapkan materi atau informasi yang akan disampaikan saat pertemuan kelompok. Setelah itu pendamping melakukan pertemuan kelompok yang di dalam pertemuan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan yaitu kegiatan pemutakhiran data, mengajak dan memotivasi peserta PKH untuk menyekolahkan anaknya, melakukan *Family Development Session (FDS)* atau sering disebut dengan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), dan memantau komitmen anak peserta PKH di sekolah. Namun, dari kelima kegiatan tersebut ada yang tidak berjalan dengan baik yaitu kegiatan *Family Development Session (FDS)* karena sebagian besar pendamping belum mengikuti pelatihan secara resmi dari BBPPKS (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial) di Bandung, sehingga pendamping merasa kesulitan jika harus menyampaikan materi FDS hanya bermodalkan membaca modul saja tanpa diberikan pelatihan khusus, terutama cara menyampaikan materi secara efektif kepada peserta PKH.

Ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan untuk mewujudkan wajib belajar

sembilan tahun yaitu meliputi faktor geografis, sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi.

Hasil pencapaian pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih belum optimal jika dibandingkan dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari anak peserta PKH yang terdaftar di sekolah dan kehadiran anak minimal 85 persen dalam setiap bulannya. Dari total jumlah anak peserta PKH usia sekolah sebesar 42.706 anak, adapun anak yang melanjutkan sekolah yaitu sebanyak 71,89 persen atau sekitar 30.703 anak, sedangkan angka anak putus sekolah masih tinggi yaitu mencapai 28,11 persen atau sekitar 12.010 anak yang tidak melanjutkan sekolah. Namun, jika dilihat dari hasil pencapaian pendampingan program keluarga harapan di Kabupaten Kuningan setidaknya PKH telah berkontribusi dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun sebesar 17,37 persen yaitu sebanyak 30.703 anak SD/SMP/Sederajat dari jumlah total 176.699 anak.

Dari lima kasus anak putus sekolah, terdapat dua anak peserta PKH yang berhasil sekolah lagi karena adanya motivasi dari pendamping, orang tua, dan pihak sekolah. Sedangkan tiga anak peserta PKH yang lainnya tetap memilih untuk tidak sekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah. Adapun alasan mereka tidak mau melanjutkan sekolah karena beberapa faktor yaitu karena faktor jarak tempuh menuju sekolah (faktor geografis), tidak ada ongkos (faktor ekonomi), minder sering diledakin di sekolah (faktor manusia), dan anak tidak mau masuk sekolah formal, ia lebih memilih masuk pesantren belajar agama secara tradisional atau jalur non formal (faktor budaya).

Upaya peningkatan kinerja pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih belum optimal dilakukan, hal ini tercermin upaya pendamping yang tidak memiliki inisiatif sendiri untuk mengembangkan kapasitas dirinya, pendamping hanya mengandalkan pelatihan dari pusat saja padahal pelatihan sangat terbatas, ditambah lagi upaya dinas sosial yang masih belum dirasakan oleh pendamping terutama masalah *upgrading* (meningkatkan) kapasitas keilmuan bidang sosial untuk pendamping karena sebagian besar latar belakang pendamping bukan dari jurusan kesejahteraan

sosial, selanjutnya mengenai anggaran APBD untuk operasional pendamping PKH masih minim dan belum sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Bupati/Walikota dengan Kementerian Sosial mengenai alokasi anggaran 5% (lima persen) dari APBD untuk mensukseskan pelaksanaan program keluarga harapan di daerah.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat dikemukakan beberapa implikasi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial perlu memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan untuk pendamping sosial yang baru diterima kerja, kemudian melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping agar pelaksanaan pendampingan di lapangan bisa lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih perlu diperbaiki, terutama tentang pelaksanaan *Family Development Session (FDS)*, karena sebenarnya ruh dari program keluarga harapan itu sendiri yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan keluarga yang tidak mampu agar lebih berdaya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kendala pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun yang sering dihadapi oleh pendamping yaitu meliputi faktor geografis, sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi. Oleh karena itu dalam mengatasi kendala faktor geografis, pemerintah daerah sebaiknya memperbaiki akses jalan menuju lokasi daerah terpencil, kemudian untuk mengatasi kendala faktor sumberdaya, budaya, dan ekonomi, pendamping sebaiknya menggunakan pendekatan sosial marketing dalam melakukan pendampingan di lapangan.

Hasil pencapaian pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun masih belum mencapai target, oleh sebab itu masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan hasil proses pendampingan di lapangan.

Selanjutnya pendamping sosial, Dinas Sosial, dan Pemerintah Daerah sebaiknya perlu memperhatikan proses peningkatan kinerja pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun, agar tujuan tersebut dapat tercapai dengan baik sesuai target yang telah ditentukan.

### 5.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hendaknya memperbaiki perencanaan program dari segi manajemen waktu dan substansi pelatihan yaitu dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebelum pendamping bekerja di lapangan. Di samping itu, Kementerian Sosial atau Dinas Sosial sebagai pelaksana program keluarga harapan di daerah hendaknya melakukan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping secara berkelanjutan, baik melalui diklat, bintek, atau kegiatan lainnya agar pendamping semakin profesional dalam menjalankan tugas pendampingannya di lapangan.

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial hendaknya memberikan pendidikan dan pelatihan secara resmi tentang *Family Development Session (FDS)* kepada seluruh pendamping, baik secara online maupun pelatihan langsung di BBPPKS (Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial) di Bandung, agar setiap pendamping memiliki bekal yang cukup ketika menyampaikan materi kepada peserta PKH di lapangan.

Untuk mengatasi kendala faktor geografis pemerintah daerah hendaknya menganggarkan alokasi dana untuk memperbaiki jalan atau akses menuju wilayah terpencil sehingga dapat dilalui dengan aman. Kemudian dalam menghadapi faktor sumber daya manusia, budaya, dan ekonomi pendamping hendaknya melakukan pendampingan dengan pendekatan sosial marketing yaitu upaya mengubah pandangan dan perilaku masyarakat melalui perubahan sosial. Cara yang paling tepat untuk melakukannya yaitu melalui pendidikan. Dalam hal ini pendamping hendaknya melakukan sosial marketing dengan cara mengoptimalkan kegiatan pertemuan *Family Development Session (FDS)* secara intensif di lapangan.

Pendamping sosial hendaknya dapat meningkatkan hasil proses pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dengan cara melakukan pendampingan secara intensif, baik melalui pertemuan kelompok, maupun melalui pendekatan personal kepada anak peserta PKH yang putus sekolah yaitu dengan cara mengajak dan memotivasi peserta PKH untuk menyekolahkan anaknya. Selanjutnya pendamping juga hendaknya melaksanakan *Family Development Session (FDS)* secara intensif di lapangan dan selalu memantau komitmen anak di sekolah.

Pendamping sosial hendaknya dapat meningkatkan kinerja pendampingan program keluarga harapan dengan cara meningkatkan kapasitas diri sendiri baik dengan cara banyak membaca buku, mengikuti pelatihan lain di luar yang sudah ditetapkan oleh Kemensos, melanjutkan sekolah, dan lain-lain. Dinas Sosial hendaknya dapat membantu meningkatkan kinerja pendampingan program keluarga harapan dalam mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dengan cara memberikan pembinaan dan pengembangan kapasitas pendamping, baik melalui diklat maupun bintek yang bersifat berkelanjutan. Kemudian Dinas Sosial juga hendaknya melakukan monitoring secara rutin baik melalui laporan tertulis pada setiap bulannya maupun monitoring langsung ke lapangan, agar pendamping lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja pendampingannya. Selanjutnya Dinas Sosial hendaknya memperbaiki hubungan kerjasama dengan dinas pendidikan secara intensif agar tujuan PKH untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan.

Kemudian Pemerintah daerah hendaknya memberikan dukungan secara penuh kepada semua pendamping dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan program keluarga harapan yaitu menuntaskan wajib belajar sembilan tahun, baik dukungan secara moril, materil, ilmu pengetahuan, dan keterampilan. Pemerintah daerah juga hendaknya memfasilitasi pendamping dalam melakukan pendampingan di lapangan yaitu dengan cara memberikan alokasi anggaran sebesar 5% (lima persen) dari APBD untuk operasional pendampingan program keluarga harapan sesuai dengan kesepakatan tertulis antara Bupati/Wali Kota dengan Kementerian Sosial sebelum program keluarga harapan ini diluncurkan atau diselenggarakan di daerah tersebut.